



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayong Fandega als Ambon Bin Kartono;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Badung Rt.004/Rw.002
Desa Kedunglengkong Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/10/IX/2022/Reskrim tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nurwa Indah, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dsn. Sawo Rt. 01 Rw. 01 Ds./ Kec. Puri Kab. Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Desember 2022 Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AYONG FANDEGA Als AMBON Bin KARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya distu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa AYONG FANDEGA Als AMBON Bin KARTONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AYONG FANDEGA Als AMBON Bin KARTONO bersama-sama dengan Sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di depan teras rumah Dusun Ketegan Desa Gondang Kec. Gondang Kab. Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *telah mengambil barang sesuatu*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya distu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Rabu tanggal 08 April 2020 pukul 20.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO, berada di rumah temannya yang bernama ANIK bersama anak muda lain Desa Badung sedang melakukan minum-minuman keras jenis arak, selesai minum-minum sekitar pukul 22.00 wib terdakwa mengajak Sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO berkeliling menggunakan sepeda motor Honda beat milik terdakwa dengan posisi terdakwa dibelakang membonceng sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO, setelah keluar masuk gang saat sampai di Dusun Ketegan terdakwa dan Sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO melihat ada sepeda motor diparkir diteras depan rumah dengan posisi kunci menempel, seketika itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian Sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO menghentikan sepeda motor dan turun lalu berjalan kaki membuka pintu pagar yang tidak dikunci kemudian Sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO masuk pelataran menuju teras, sedangkan terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2016 warna abu-abu Nopol. S-2296-PH milik saksi saksi korban WAWAN RUDIANTO dengan cara menuntunya ke jalan, namun baru beberapa meter melangkah atau menuntun sepeda motor tersebut, perbuatan Sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO telah diketahui oleh pemilik sepeda motor dan pemilik rumah keluar rumah dan mengetahui perbuatan Sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO sehingga langsung melakukan penangkapnya terhadap Sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi TAUFAN PANJI GUNAWAN dan saksi MAULANA PRIMA SASMITA selaku anggota Polsek Gondang mendapatkan informasi pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada di daerah Pacet Mojokerto kemudian saksi TAUFAN PANJI GUNAWAN dan saksi MAULANA PRIMA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SASMITA bersama dengan tim unit reskrim Polsek Gondang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2016 warna abu-abu Nopol. S-2296-PH tanpa adanya sepengetahuan dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi MAWAN RUDIANTO ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MAWAN RUDIANTO mengalami kerugian sekitar kurang lebih sekitar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAWAN RUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa dan mengerti peristiwa pencurian kendaraan sepeda motor milik saksi yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di teras depan rumah saudara FIRNANDA YULSAM RAMADHAN, alamat Dusun Ketegan Rt.014/Rw.04, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna hitam dan pelaku yang pada saat tertangkap bernama saksi ARISANTO alias ABU dan untuk pelaku 1 (satu) orang lainnya tidak tahu karena melarikan diri pada saat melihat saksi ARISANTO tertangkap;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian kendaraan sepeda motor yamaha NMAX tersebut, saksi sedang duduk-duduk/nongkrong didepan rumah teman saksi atas nama FIET JULIA PUTRA yang berada didepan rumah saudara FIRNANDA YULSAM RAMADHAN yang terparkir kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi;
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, Tahun 2016, Warna Abu-abu, Nopol S 2296 PH, Noka MH3SG3120GK231762, Nosin G3E4E0335477 STNK atas nama YULI WAHYUNINGSIH alamat Dsn. Sruni Rt/Rw.03/08, Ds. Banjartanggul, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARISANTO alias ABU melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan melalui pintu gerbang selanjutnya masuk menuju ke teras rumah milik Sdr. FIRNANDA YULSAM RAMADHAN, dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha N-Max milik saksi yang pada saat itu diparkir didalam teras rumah dengan kunci kontak masih menempel di kendaraan sepeda motor, sedangkan untuk pelaku lainnya yaitu terdakwa melarikan diri pada saat mengetahui jika saksi ARISANTO tertangkap;
- Bahwa rumah milik Sdr. FIRNANDA YULSAM RAMADHAN tersebut ada pagar dan ada pintu gerbang yang terbuat dari besi yang pada saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci pada saat ditinggal oleh saksi untuk pergi nongkrong;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi tersebut adalah teman saksi yaitu Sdr. FIET JULIA PUTRA, yang pada saat itu mengatakan kepada saksi bahwa ada seseorang yang telah masuk kedalam teras rumah Sdr. FIRNANDA YULSAM dan mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. FIRNANDA YULSAM RAMADHAN bergegas berlari menghampiri saksi ARISANTO lalu menangkap saksi ARISANTO, sedangkan terdakwa yang pada saat itu menunggu diatas sepeda motor melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MAULANA PRIMA SASMITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH, Noka MH3SG3120GK231762, Nosin G3E4E0335477, STNK atas nama YULI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn. Sruni Rt.08/Rw.03, Ds. Banjar tanggul, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto milik dari saksi korban atas nama MAWAN RUDIANTO yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 23.00 Wib, diteras depan rumah saudara FIRNANDA YULSAM RAMADHAN, alamat Dusun Ketegan Rt.014/Rw.04, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH, Noka MH3SG3120GK231762, Nosin G3E4E0335477, STNK atas nama YULI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn. Sruni Rt.08/Rw.03, Ds. Banjar tanggul, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto tersebut dilakukan oleh saksi ARISANTO dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara Terdakwa mempunyai peran yang berbeda, untuk peran dari saksi ARISANTO sebagai pengambil barang, sedangkan untuk terdakwa menunggu diatas kendaraan yang didepan tempat kejadian ;

- Bahwa cara saksi ARISANTO melakukan pencurian kendaraan sepeda motor yamaha NMAX tersebut awalnya saksi ARISANTO setelah meminum minuman keras jenis arak, kemudian saksi ARISANTO bersama dengan terdakwa pergi untuk jalan – jalan mencari angin dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda beat, warna hitam milik dari terdakwa dan kemudian saksi ARISANTO yang membonceng terdakwa, setelah berputar putar masuk jalan gang demi gang dan tepatnya pada saat berada di jalan gang Dsn. Ketegan, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, saksi ARISANTO dan terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor yamaha NMAX yang terparkir didepan teras depan rumah dengan kunci kontak menempel, selanjutnya saksi ARISANTO turun dari kendaraan sepeda motor, sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan depan tempat kejadian kemudian saksi ARISANTO masuk kedalam area pelataran dalam rumah melalui pintu gerbang, selanjutnya menuju ke teras yang terparkir kendaraan sepeda motor yamaha NMAX tersebut, karena kunci kontak masih menempel selanjutnya saksi ARISANTO mendorong kendaraan sepeda motor tersebut kurang lebih 3 meter, dan pada saat mesin dinyalakan dari kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut tiba- tiba datang 2 (dua) orang saksi yaitu pemilik kendaraan sepeda motor yamaha NMAX saksi MAWAN RUDIANTO pemilik rumah Sdr. FIRNANDA YULSAM RAMADHAN, selanjutnya saksi ARISANTO diamankan oleh kedua orang saksi tersebut, sedangkan terdakwa motor honda beat yang dipakai;
- Bahwa saksi sekira pukul 24.00 Wib, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku pencurian kendaraan sepeda motor telah tertangkap oleh warga masyarakat di Dsn. Ketegan, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, selanjutnya saksi bergegas menuju ketempat kejadian, dan saksi pada saat sampai ditempat kejadian didapati pelaku saat itu saksi ARISANTO, sedangkan untuk terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2022, sekira pukul 18.00 Wib, telah mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa berada didaerah Pacet, Mojokerto, selanjutnya saksi bersama dengan tim unit Reskrim Polsek Gondang bergegas melakukan penyelidikan dan penyisiran, lalu sekira pukul 19.00 Wib didapati Terdakwa berada dipinggir jalan raya Pacet, Mojokerto, dan segera dilakukan upaya paksa / penangkapan, setelah saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Gondang dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH bersama dengan saksi ARISANTO pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 23.00 Wib, diteras depan rumah saudara FIRNANDA YULSAM RAMADHAN, alamat Dusun Ketegan Rt.014/Rw.04, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TAUFAN PANJI GUNAWAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH, Noka MH3SG3120GK231762, Nosin G3E4E0335477, STNK atas nama YULI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn. Sruni Rt.08/Rw.03, Ds. Banjar tanggul, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto milik dari saksi korban atas nama MAWAN RUDIANTO yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 23.00 Wib, diteras depan rumah saudara FIRNANDA YULSAM RAMADHAN, alamat Dusun Ketegan Rt.014/Rw.04, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH, Noka MH3SG3120GK231762, Nosin G3E4E0335477, STNK atas nama YULI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn. Sruni Rt.08/Rw.03, Ds. Banjar tanggul, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto tersebut dilakukan oleh saksi ARISANTO dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mempunyai peran yang berbeda, untuk peran dari saksi ARISANTO sebagai pengambil barang, sedangkan untuk terdakwa menunggu diatas kendaraan yang didepan tempat kejadian;
- Bahwa cara saksi ARISANTO melakukan pencurian kendaraan sepeda motor yamaha NMAX tersebut awalnya saksi ARISANTO setelah meminum minuman keras jenis arak, kemudian saksi ARISANTO bersama dengan terdakwa pergi untuk jalan – jalan mencari angin dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda beat, warna hitam milik dari terdakwa dan kemudian saksi ARISANTO yang membonceng terdakwa, setelah berputar putar masuk jalan gang demi gang dan tepatnya pada saat berada di jalan gang Dsn. Ketegan, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, saksi ARISANTO dan terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor yamaha NMAX yang terparkir didepan teras depan rumah dengan kunci

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk



kontak menempel, selanjutnya saksi ARISANTO turun dari kendaraan sepeda motor, sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan depan tempat kejadian kemudian saksi ARISANTO masuk kedalam area pelataran dalam rumah melalui pintu gerbang, selanjutnya menuju ke teras yang terparkir kendaraan sepeda motor yamaha NMAX tersebut, karena kunci kontak masih menempel selanjutnya saksi ARISANTO mendorong kendaraan sepeda motor tersebut kurang lebih 3 meter, dan pada saat mesin dinyalakan dari kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang saksi yaitu pemilik kendaraan sepeda motor yamaha NMAX saksi MAWAN RUDIANTO pemilik rumah Sdr. FIRNANDA YULSAM RAMADHAN, selanjutnya saksi ARISANTO diamankan oleh kedua orang saksi tersebut, sedangkan terdakwa motor honda beat yang dipakai;

- Bahwa saksi sekira pukul 24.00 Wib, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku pencurian kendaraan sepeda motor telah tertangkap oleh warga masyarakat di Dsn. Ketegan, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, selanjutnya saksi bergegas menuju ketempat kejadian, dan saksi pada saat sampai ditempat kejadian didapati pelaku saat itu saksi ARISANTO, sedangkan untuk terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2022, sekira pukul 18.00 Wib, telah mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa berada didaerah Pacet, Mojokerto, selanjutnya saksi bersama dengan tim unit Reskrim Polsek Gondang bergegas melakukan penyelidikan dan penyisiran, lalu sekira pukul 19.00 Wib didapati Terdakwa berada dipinggir jalan raya Pacet, Mojokerto, dan segera dilakukan upaya paksa / penangkapan, setelah saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Gondang dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH bersama dengan saksi ARISANTO pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 23.00 Wib, diteras depan rumah saudara FIRNANDA YULSAM RAMADHAN, alamat Dusun Ketegan Rt.014/Rw.04, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi ARISANTO Alias ABU bin ABU HARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 23.00 Wib, diteras depan rumah, alamat Dusun Ketegan Rt.014/Rw.04, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa barang yang dicuri oleh saksi waktu itu adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH, Noka MH3SG3120GK231762, Nosin G3E4E0335477, STNK atas nama YULI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn. Sruni Rt.08/Rw.03, Ds. Banjar tanggul, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH tersebut karena apabila berhasil mencuri kendaraan sepeda motor yamaha NMAX tersebut akan saksi dan Terdakwa jual.
- Bahwa saksi mengakui melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH tersebut karena niat dan inisiatif sendiri bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara mulanya turun dari kendaraan sepeda motor didepan rumah saudara FIRNANDA YULSAM RAMADHAN kemudian masuk kedalam area pelataran dalam rumah melalui pintu gerbang, selanjutnya menuju ke teras yang terparkir kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH tersebut, karena kunci kontak masih menempel selanjutnya saksi mendorong kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX tersebut kurang lebih 3 meter, dan pada saat di nyalakan tiba-tiba datang 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MAWAN RUDIANTO dan saudara FIRNANDA YULSAM RAMADHAN dan saksi tertangkap waktu itu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa memiliki niatan untuk mencuri kendaraan sepeda motor yamaha NMAX No.pol S 2296 PH tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saksi ARISANTO pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di teras depan rumah, alamat Dusun Ketegan Rt.014/Rw.004, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh tim Unit Reskrim Polsek Gondang, Polres Mojokerto pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekira pukul 19.00 Wib dipinggir jalan raya Pacet Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi ARISANTO untuk mencuri kendaraan sepeda motor yamaha NMAX, No. Pol : S 2296 PH tersebut, milik dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, pada saat diparkir diteras depan rumah yang berada di Dsn. Ketegan, Ds. Gondang, Kec. Gondang Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan perbuatan pencurian kendaraan sepeda motor yamaha NMAX, No. Pol : S 2296 PH tersebut bersama dengan saksi ARISANTO, namun pada saat saksi ARISANTO tertangkap oleh warga masyarakat, Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai kendaraan sepeda motor honda beat, warna hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai maksud dan tujuan melakukan pencurian sepeda motor yamaha N-MAX No.Pol S 2296 PH tersebut adalah saksi ARISANTO;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 20.00 Wib, pada saat berada dirumah saudari ANIK, Terdakwa minum miras jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol bersama dengan saksi ARISANTO dan anak – anak muda di Dsn. Badung, Ds. Kedunglengkong, Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, dan sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa diajak oleh saksi ARISANTO untuk jalan – jalan mencari angin dan saksi ARISANTO yang membonceng dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam milik terdakwa, lalu setelah berputar putar masuk jalan gang demi gang tepatnya di jalan gang yang berada di Dsn. Ketegan, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, Terdakwa dan saksi ARISANTO melihat ada kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH yang terparkir didepan teras depan rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya saksi ARISANTO turun dari kendaraan sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan depan rumah yang terparkir kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, kemudian saksi ARISANTO masuk kedalam area pelataran dalam rumah melalui pintu gerbang, selanjutnya menuju ke teras yang terparkir kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, selanjutnya saksi ARISANTO mendorong kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, lalu pada saat dinaiki, datang 2 (dua) orang berteriak lalu menghampiri saksi ARISANTO dan menangkap saksi ARISANTO, dengan melihat saksi ARISANTO ditangkap oleh warga, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda beat yang dipakai oleh Terdakwa menuju ke jalan raya Gondang, Mojokerto;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH, Noka MH3SG3120GK231762, Nosin G3E4E0335477;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha N-MAX, Nopol S 2296 PH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max, No.pol S 2296 PH, atas nama YULI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn. Sruni Rt.08/Rw.03, Ds. Banjar tanggul, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;

(Bahwa Barang bukti tersebut diatas telah dieksekusi dalam perkara lain an Sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO, Putusan terlapir di dalam Berkas Perkara).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saksi ARISANTO pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di teras depan rumah, alamat Dusun Ketegan Rt.014/Rw.004, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh tim Unit Reskrim Polsek Gondang, Polres Mojokerto pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekira pukul 19.00 Wib dipinggir jalan raya Pacet Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi ARISANTO untuk mencuri kendaraan sepeda motor yamaha NMAX, No. Pol : S 2296 PH tersebut, milik dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, pada saat diparkir diteras depan rumah yang berada di Dsn. Ketegan, Ds. Gondang, Kec. Gondang Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan perbuatan pencurian kendaraan sepeda motor yamaha NMAX, No. Pol : S 2296 PH tersebut bersama dengan saksi ARISANTO, namun pada saat saksi ARISANTO tertangkap oleh warga masyarakat, Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai kendaraan sepeda motor honda beat, warna hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai maksud dan tujuan melakukan pencurian sepeda motor yamaha N-MAX No.Pol S 2296 PH tersebut adalah saksi ARISANTO;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 20.00 Wib, pada saat berada dirumah saudari ANIK, Terdakwa minum miras jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol bersama dengan saksi ARISANTO dan anak – anak muda di Dsn. Badung, Ds. Kedunglengkong, Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, dan sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa diajak oleh saksi ARISANTO untuk jalan – jalan mencari angin dan saksi ARISANTO yang membonceng dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam milik terdakwa, lalu setelah berputar putar masuk jalan gang demi gang tepatnya di jalan gang yang berada di Dsn. Ketegan, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, Terdakwa dan saksi ARISANTO melihat ada kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH yang terparkir didepan teras depan rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya saksi ARISANTO turun dari kendaraan sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan depan rumah yang terparkir kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, kemudian saksi ARISANTO masuk kedalam area pelataran dalam rumah melalui pintu gerbang, selanjutnya menuju ke teras yang terparkir kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, selanjutnya saksi ARISANTO mendorong kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, lalu pada saat dinaiki, datang 2 (dua) orang berteriak lalu menghampiri saksi ARISANTO dan menangkap saksi ARISANTO, dengan melihat saksi ARISANTO ditangkap oleh warga, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda beat yang dipakai oleh Terdakwa menuju ke jalan raya Gondang, Mojokerto;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah terdakwa **Ayong Fandega als Ambon Bin Kartono**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah para terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "**Mengambil**", pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER. Sedang menurut SIMONS dan POMPE bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, mulanya pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 20.00

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, pada saat berada di rumah saudari ANIK, Terdakwa minum miras jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol bersama dengan saksi ARISANTO dan anak – anak muda di Dsn. Badung, Ds. Kedunglengkong, Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, dan sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa diajak oleh saksi ARISANTO untuk jalan – jalan mencari angin dan saksi ARISANTO yang membonceng dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam milik terdakwa, lalu setelah berputar putar masuk jalan gang demi gang tepatnya di jalan gang yang berada di Dsn. Ketegan, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, Terdakwa dan saksi ARISANTO melihat ada kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH yang terparkir didepan teras depan rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya saksi ARISANTO turun dari kendaraan sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan depan rumah yang terparkir kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, kemudian saksi ARISANTO masuk kedalam area pelataran dalam rumah melalui pintu gerbang, selanjutnya menuju ke teras yang terparkir kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, selanjutnya saksi ARISANTO mendorong kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, lalu pada saat dinaiki, datang 2 (dua) orang berteriak lalu menghampiri saksi ARISANTO dan menangkap saksi ARISANTO, dengan melihat saksi ARISANTO ditangkap oleh warga, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda beat yang dipakai oleh Terdakwa menuju ke jalan raya Gondang, Mojokerto;

Menimbang, bahwa sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut adalah milik dari saksi MAWAN RUDIANTO, yang diambil oleh Terdakwa dan saksi ARISANTO tanpa ijin, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum cq hak keperdataan cq hak milik saksi MAWAN RUDIANTO karena dilakukan tanpa ijin, disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua dari dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

Unsur Ketiga : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan pasal 98 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa bersama saksi ARISANTO mengambil sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH milik dari saksi MAWAN RUDIANTO yang terparkir didepan teras depan rumah di Dsn. Ketegan, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto sekitar pukul 22.00 Wib, oleh karenanya termasuk dalam pengertian malam sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH milik dari saksi MAWAN RUDIANTO tersebut diletakkan di depan teras rumah (dalam pekarangan) yang ada pagarnya dan dalam keadaan tertutup, dengan maksud agar tidak ada orang lain yang tidak dikehendaki masuk ke dalam teras rumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Ketiga : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekira pukul 20.00 Wib, pada saat berada dirumah saudari ANIK, Terdakwa minum miras jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol bersama dengan saksi ARISANTO dan anak – anak muda di Dsn. Badung, Ds. Kedunglengkong, Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, dan sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa diajak oleh saksi ARISANTO untuk jalan – jalan mencari angin dan saksi ARISANTO yang membonceng dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam milik terdakwa, lalu setelah berputar putar masuk jalan gang demi gang tepatnya di jalan gang yang berada di Dsn. Ketegan, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, Terdakwa dan saksi ARISANTO melihat ada kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH yang terparkir didepan teras depan rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya saksi ARISANTO turun dari kendaraan sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan depan rumah yang terparkir kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, kemudian saksi ARISANTO masuk kedalam area pelataran dalam rumah melalui pintu gerbang, selanjutnya menuju ke teras yang terparkir kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, selanjutnya saksi ARISANTO mendorong kendaraan sepeda motor yamaha N-MAX, No.Pol S 2296 PH tersebut, lalu pada saat dinaiki, datang 2 (dua) orang berteriak lalu menghampiri saksi ARISANTO dan menangkap saksi ARISANTO, dengan melihat saksi ARISANTO ditangkap oleh warga, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda beat yang dipakai oleh Terdakwa menuju ke jalan raya Gondang, Mojokerto;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara terdakwa dan saksi ARISANTO dalam mewujudkan kejahatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, sehingga unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pertanggungjawab pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang telah terdakwa lakukan, sehingga terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabat terdakwa, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pembinaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan akan lebih bermanfaat jika dilakukan diluar Lembaga oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa adalah merupakan pidana yang bersyarat (vide Pasal 14 a ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, No.pol S 2296 PH, Noka MH3SG3120GK231762, Nosin G3E4E0335477;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha N-MAX, Nopol S 2296 PH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max, No.pol S 2296 PH, atas nama YULI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn. Sruni Rt.08/Rw.03, Ds. Banjar tanggul, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;



(Bahwa Barang bukti tersebut diatas telah dieksekusi dalam perkara lain an Sdr. ARISANTO als. ABU bin ABU HARSONO, Putusan terlampir di dalam Berkas Perkara);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan saksi korban Adi Harianto sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Ayong Fandega als Ambon Bin Kartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ayong Fandega als Ambon Bin Kartono** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2023, oleh Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H. dan Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Hj.ROSDIATI SAMANG, SH dan JANTIANI LONGLI NAETASI S.H.,M.H., Dr.B.M CINTIA BUANA, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTIANINGSIH, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh AFIFAH RATNA NINGRUM, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANTIANI LONGLI NAETASI S.H.,M.H.

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.

Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDA YUSTIANINGSIH, S.E., S.H